



PUTUSAN

Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30 Maret 1983, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Wiraguna, RT 006, RW 000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Agustus 1983, Agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Jalan Wiraguna, RT006, RW000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. sekarang tidak diketahui keberadannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 22 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 837/83/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Wiraguna Kota Samarinda selama 1 bulan kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Wiraguna Kota Samarinda selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Wisnu Putra Pratama lahir di Samarinda tanggal 10 Agustus 2004, Krisna Dwi Ananda lahir di Samarinda tanggal 26 Juni 2006, Rama Surya Candra lahir di Samarinda tanggal 04 Mei 2010;
4. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4)* sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan surat Nomor 471.1/0486/400.07.005, tanggal 24 Februari 2022, sebagaimana surat keterangan terlampir;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/menghadap di muka persidangan.

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 837/83/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/0486/400.07.005, tanggal 24 Februari 2022 dari Kantor Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Batu Besaung, RT026, Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai tante Penggugat.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat, namanya Hartono.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Jalan Wiraguna Kota Samarinda, kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Wiraguna Kota Samarinda

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak diketahui kemana perginya tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tetap bersikap dan berperilaku baik.

2. [REDACTED] umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Wiraguna, RT.006, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat, namanya Hartono.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Jalan Wiraguna Kota Samarinda, kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Wiraguna Kota Samarinda
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak diketahui kemana perginya tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tetap bersikap dan berperilaku baik.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan terus menerus karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Jalan Wiraguna Kota Samarinda, kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Wiraguna Kota Samarinda.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang.
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak diketahui kemana perginya tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang.
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tetap bersikap dan berperilaku baik sebagaimana seorang perempuan yang berstatus sebagai istri dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan qaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Ala Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ و

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arti nya: "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut lafal ucapannya":

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'Iwadi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd



3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (), terhadap Penggugat () dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Awwal* 1444 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Awwal* 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Smd